

## **PERAN BADAN PENGAWAS BMT KOTA METRO DALAM MEREVITALISASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA**

**Dliyaul Haq, M.E.I**

**(Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro)**

### **Abstrak**

*Moderasi beragama dalam koperasi maupun BMT memiliki makna bahwa setiap anggota bisa berasal dari berbagai macam agama dan suku, sehingga terciptalah kerukunan antar umat beragama untuk saling bekerjasama/gotong royong, serta kekeluargaan dalam kehidupan khususnya perekonomian. Kalau ini sudah terwujud maka semua golongan agama maupun suku bisa hidup berdampingan tanpa mengurangi hak dasar untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Disamping itu, agama dan suku merupakan elemen yang krusial untuk menciptakan stabilitas perekonomian. Akan tetapi, filosofi ini sudah mulai tergerus di koperasi syariah/BMT dikarenakan lembaga ini baik operasional maupun memperkenalkan dirinya ke masyarakat lebih sama dengan perbankan syariah. Padahal ini bertentangan dengan prinsip koperasi. Hal inilah yang membuat menarik untuk dibahas.*

*Penelitian ini menggunakan pendekatan geisteswissenschaft ini mencoba menangkap dan memahami keadaan yang dirasakan manusia yang bersifat empiris dan realistik di lapangan. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori sosial yang memberikan perhatian pada aspek-aspek tertentu khususnya kesejahteraan di bidang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui nilai-nilai moderasi beragama dalam badan pengawas BMT.*

*Temuan Penelitian menunjukkan bahwa peran badan pengawas BMT memberikan dampak yang positif untuk mengembangkan dan menimbulkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam berinteraksi di dalam maupun di luar BMT. Disamping itu juga, badan pengawas berfungsi sebagai mediasi antar BMT dengan BMT yang lainnya.*

**Kata Kunci : Badan Pengawas, BMT, Revitalisasi, Moderasi.**

## A. Latar Belakang Masalah

Koperasi selalu mengalami perkembangan baik dalam segi pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Koperasi itu sendiri menurut Mohammad Hatta koperasi adalah sekelompok anggota masyarakat yang memiliki dua prinsip. Prinsip pertama yaitu “perekonomian disusun” tentu artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas. Prinsip kedua yaitu sosialisme-religius, dikarenakan terdapat etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan/kekeluargaan/toleran (mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, terutama dalam berbagi keuntungan harus sesuai dengan dengan porsi karyanya/jasa/modal) dalam pergaulan hidup serta moderasi beragama (sekelompok anggota terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama serta bekerja secara rukun, saling menghormati, dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik). (Sri Edi Swasono, 2002, 25).

Menurut Yazid, koperasi merupakan perkumpulan orang atas persamaan derajat, tanpa memandang haluan agama secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan bersama. Sedangkan koperasi syariah merupakan sekelompok masyarakat yang bekerja sama dengan menggunakan akad syirkah, dengan bagi hasil setiap tahun. (M. Yazid Afandi, 2009, 125).

Berdasarkan pengertian di atas peneliti memahami bahwa koperasi dengan BMT keduanya memiliki ruh yang sama dalam operasionalnya yaitu membina masyarakat untuk mandiri (dengan diberikan modal agar anggota/masyarakat bisa melakukan usaha, ekonomi kreatif, sehingga masyarakat bisa menghadapi tantangan global) dengan dikelola menggunakan prinsip sosialisme-religius dalam artian toleran dalam semua agama.

Toleran dan gotong royong dalam semua agama pada kedua lembaga ini mencerminkan untuk menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial baik skala kecil maupun menengah, sehingga terbentuk kekuatan besar dan muncul dari semangat menolong diri sendiri secara bersama agar terwujud kemandirian dalam usaha. Akan tetapi, istilah toleran dan gotong-royong di dalam UU

Koperasi No.12/1967, dihapus oleh UU No. 25 tahun 1992 maka lembaga ini berwatak homo economicus. Namun, walaupun dihapus kedua lembaga ini tetap memiliki prinsip toleran dan gotong-royong yang tercermin didalam moderasi beragama. (Sri Edi Swasono, 2010, 62).

Moderasi beragama sendiri dalam koperasi maupun BMT memiliki makna bahwa setiap anggota bisa berasal dari berbagai macam agama dan suku, sehingga terciptalah kerukunan antar umat beragama untuk saling bekerjasama/gotong royong, serta kekeluargaan dalam kehidupan khususnya perekonomian. Jadi, kerukunan harus masyarakatnya sendiri yang menciptakannya, dikarenakan kerukunan tidak bersifat alami. Kalau ini sudah terwujud maka semua golongan agama maupun suku bisa hidup berdampingan tanpa mengurangi hak dasar untuk melaksanakan kewajiban agamanya, sebab kerukunan adalah tanggungjawab bersama. Disamping itu, agama dan suku merupakan elemen yang krusial untuk menciptakan stabilitas perekonomian. Akan tetapi, filosofi ini sudah mulai tergerus di koperasi syariah/BMT dikarenakan lembaga ini baik operasional maupun memperkenalkan dirinya ke masyarakat lebih sama dengan perbankan syariah. (Ahmad Sumiyanto, tt, 2012) Yaitu, penerapan aturan syariah yang dipakainya, sehingga fokusnya hanya masyarakat muslim, padahal ini bertentangan dengan prinsip koperasi. Badan Pengawas BMT Kota Metro merupakan salah satu pengawas syariah yang ada di Kota Metro {yang memiliki penduduk dengan berbagai macam agama yaitu Islam (134,911 jiwa), Kristen (3,743 jiwa), Khatolik (3,711 jiwa), Hindu (400 jiwa), Budha (1,588 jiwa), dan Khonghuchu (6 jiwa)} (www.bps.go.id, diunduh pada 28 Maret 2020). Hal inilah yang membuat menarik untuk dibahas.

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan pada tanggal 29 Maret 2020, melalui wawancara dengan salah satu Badan Pengawas BMT Kota Metro, didapat informasi bahwa BMT dibawah naungannya (BMT Adzkiya, BMT Taawun, BMT Kossindo, dan BMT Nurul Husna) seluruhnya memiliki anggota beragama Islam (kecuali BMT Al-Ihsan yang memiliki 95% muslim dan 5% non muslim dari total 230 anggota yang dimilikinya), sehingga sangat dibutuhkan suatu revitalisasi nilai-

nilai moderasi beragama di dalam BMT tersebut melalui Badan Pengawas.

Revitalisasi merupakan suatu upaya yang terorganisir dilakukan oleh semua lapisan masyarakat maupun lembaga untuk menyusun kembali suatu bentuk kebiasaan yang baru dan lebih baik. (Muhadjir, 2001, 260) Usaha revitalisasi nilai-nilai moderasi beragama dikembangkan dengan melihat beberapa kondisi empirik BMT, yaitu: pertama; bahwa revitalisasi dilakukan karena roh atau spirit nilai-nilai persatuan, toleran, kekeluargaan, dan gotong-royong telah pudar dan mulai bergeser sehingga perlu divitalkan kembali agar tetap menjadi modal utama untuk pengurus, anggota BMT dan membina usaha mikro, kecil, menengah, ekonomi kreatif dan sebagainya baik beragama Islam maupun non muslim (moderasi beragama). Sehingga, terwujudlah interaksi kehidupan yang harmoni dalam masyarakat; Kedua, nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebagai sarana pewarisan dan pengembangan untuk lebih memperkuat nilai-nilai moderasi beragama khususnya di lingkungan BMT. Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan revitalisasi nilai-nilai moderasi beragama di dalam badan pengawas Kota Metro.

## **1. Fokus Penelitian**

Mengacu pada latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini diantaranya: “Bagaimana peran badan pengawas BMT Kota Metro dalam merevitalisasi nilai-nilai moderasi beragama?.

## **2. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berangkat dari pemaparan di atas. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran badan pengawas BMT Kota Metro dalam merevitalisasi nilai-nilai moderasi beragama.

Hasil penelitian akan memberi gambaran kepada pihak-pihak terkait dengan memberi pemahaman dan menerapkan nilai-nilai moderasi beragama di badan pengawas BMT Kota

Metro. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan penelitian lanjutan terkait dengan masalah tersebut.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Badan Pengawas BMT**

Badan pengawas mempunyai kedudukan yang penting, karena badan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan BMT. Tanggung jawab badan pengawas kepada rapat anggota, adalah sesuatu yang menjadi tuntutan dari apa yang telah dilaksanakan oleh badan pengawas dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab badan pengawas meliputi tanggung jawab dalam kegiatan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan usaha BMT, tanggung jawab dalam membuat laporan yang baik juga.

### **2. Pengertian Moderasi Beragama**

Moderasi beragama menjadi sebuah proses untuk menguatkan pembenaran dan meyakini agama yang dipeluk, disertai dengan pemberian ruang kepada orang lain atau agama lain untuk memeluk agamanya masing-masing. Seseorang yang berkarakter moderasi beragama akan merasakan kebebasan untuk memantapkan keyakinan serta mengamalkan perintah agamanya, disamping itu juga tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bernegara lain untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Penghormatan serta penerimaan adanya umat beragama lainnya ditunjukkan dengan berhubungan dan berinteraksi dalam kebiasaan sosial.

Moderasi beragama juga diartikan sebagai sikap yang seimbang dalam rangka menerapkan perintah agama, baik kepada sesama pemeluk agama Islam, maupun antar pemeluk agama. Sikap moderasi tidak begitu saja hadir, namun dapat diciptakan dengan cara membangun pengetahuan dengan baik, serta menerapkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan agama yang benar. (Kemenag, 2019, 10)

Sesuatu yang sama jangan sampai dibeda-bedakan, begitu pun sebaliknya, adanya perbedaan jangan sampai disamakan. Sehingga dapat saling menghargai dengan keanekaragaman menjadi sesuatu yang indah. Muncul sikap-sikap yang adil, saling menyayangi dan toleransi misalnya

### **3. Indikator Moderasi Beragama**

Kemenag (2019: 42) menyebutkan bahwa indikator moderasi beragama yang akan digunakan adalah empat hal, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator moderasi beragama tersebut merupakan penanda adanya keberhasilan moderasi dalam hal beragama yang tetap menjunjung kemanusiaan masyarakat.

### **4. BMT**

BMT (Baitul mal wat tamwil) hampir sama dengan koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi dimana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota. BMT merupakan bentuk usaha dengan visi, misi dan tujuan-tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika BMT ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha-usaha swasta atau Badan Usaha Milik Negara. BMT adalah organisasi yang merupakan suatu wadah yang dapat membantu masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah. BMT memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti harga bahan pokok yang tergolong murah dan juga ada BMT yang menawarkan pinjaman dan penyimpanan uang untuk anggota maupun masyarakat.

Pada umumnya bahwa untuk mendirikan BMT bisa datang dari pihak yang berkepentingan atau bisa dari pemerintah. Mereka yang mempunyai kepentingan sendiri ialah mereka yang menjadi anggota BMT sendiri bisa petani, nelayan,

karyawan dan lain-lainnya menurut jenis koperasinya, memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagai yang tersebut dalam anggaran dasar BMT yang akan didirikan. Mereka ini dengan penuh kesadaran atas kehidupannya merasakan perlunya membentuk suatu BMT sebagai suatu jalan keluar dari kesulitan hidupnya sehari-hari. BMT bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Peranan BMT yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi para anggotanya antara lain: (Arifin Sitio & Halomoan Tamba, 2001, 19).

- a. Membantu keperluan pembiayaan para anggota dengan syarat yang ringan.
- b. Mendidik para anggotanya supaya giat menabung secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- c. Menambah pengetahuan tentang BMT.
- d. Menjauhkan anggotanya dari cengkraman Rentenir.

Berdasarkan pengertian di atas, maka BMT merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki kegiatan untuk meningkatkan tingkat hidup dari bangsa Indonesia dan tulang punggung perekonomian untuk mencapai kesejahteraan bersama.

## **C. Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam penelitian.

### **1. Jenis, Pendekatan dan Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *geisteswissenschaft*.

Pendekatan ini berusaha mencoba menangkap dan memahami keadaan yang dirasakan manusia yang bersifat empiris dan realistik di lapangan. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori sosial yang memberikan perhatian pada aspek-aspek tertentu khususnya untuk mendapatkan kesejahteraan di bidang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui nilai-nilai moderasi beragama dalam badan pengawas BMT. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif tidak hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal tapi juga dapat mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. (Mardalis, 2009, 28)

Data penelitian ini adalah kualitatif lapangan (field research) maka pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti terlibat aktif memahami revitalisasi nilai-nilai moderasi beragama di lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua bagian: Pertama, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Untuk memperoleh data ini, peneliti akan melakukan wawancara (interview) dengan badan pengawas BMT, para pimpinan BMT, anggota BMT non muslim, serta masyarakat non muslim. Kedua, sumber data sekunder, yaitu diperoleh dengan melakukan studi literatur dan studi dokumen seperti buku, jurnal, artikel dan majalah yang terkait dengan penelitian ini.

#### a. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Kota Metro yang meliputi semua BMT di Kota Metro itu sendiri (Puskopsyah Kota Metro di Jalan Imam Bonjol, BMT Fajar di Jalan Imam Bonjol, BMT Kossindo di pasar 16 C, BMT Al-Amin di Jalan KH. Hajar Dewantara, BMT Cendrawasih di Jalan Imam Bonjol).

#### b. Informan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa informan diantaranya badan pengawas BMT Kota Metro, para pimpinan BMT diantaranya BMT Fajar, BMT Kossindo, BMT Al-Amin, BMT Nurul Husna, dan BMT Cendrawasih. Serta, para anggota BMT tersebut yang non-muslim maupun masyarakat non-muslim yang ada di Kota Metro.

c. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, diantaranya:

1) Wawancara (*in depth interview*)

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui percakapan secara mendalam yang dilakukan oleh dua pihak. Sistem atau teknik wawancara ini dilakukan dalam bentuk model wawancara yang tidak terstruktur, yaitu berupa dialog atau tanya jawab yang dilakukan dalam bentuk bebas. Hal ini dilakukan agar yang diwawancarai tidak kaku dalam menjawab pertanyaan (rileks) sehingga data-data dapat diperoleh semaksimal mungkin, akan tetapi tidak menyimpang dari standar pertanyaan yang dibutuhkan dan lebih diarahkan pada hal-hal yang menjadi objek permasalahan. (Suharsimi Arikuto, 1998, 199).

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini juga dikenal dengan penelitian dokumentasi (*documentation research*) yaitu mengumpulkan data-data, seperti dokumen-dokumen atau arsip-arsip, baik itu berupa sejarah, visi dan misi, dan sebagainya di BMT Kota Metro. Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung atau memberi informasi yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian ini, baik data internal maupun eksternal, (Nur Indrintoro, 2002, 149) berupa dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, khususnya tentang

revitalisasi nilai-nilai moderasi beragama terhadap badan pengawas BMT.

#### d. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Sebagai penelitian yang menggunakan metode deskriptif-analitis, maka penelitian ini berusaha mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang disertai dengan analisa untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang non hipotesis, sehingga dalam rangka penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.

Tahapan-tahapan yang peneliti gunakan untuk melakukan analisis adalah sebagai berikut: (M. Kasiram, 2006, 288)

- 1) Reduksi data, yaitu bertujuan pokok dari reduksi data selain untuk menyederhanakan data, juga untuk memastikan, bahwa data yang diolah itu adalah data yang tercakup dalam scope penelitian.
- 2) Abstraksi fenomena, yakni usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga.

Setelah melakukan abstraksi peneliti berupaya melakukan identifikasi terhadap komponen-komponen teori yang ada dalam fenomena, adapun komponen-komponen teori yang akan di telusuri adalah (1) proposisi, yakni identifikasi terhadap hubungan antar unsur (variabel) yang mempunyai arti dalam mencapai tujuan, (2) klasifikasi, yakni pengelompokan unsur (variabel) menjadi kelas, bagian atau kelompok yang bisa dibedakan satu dengan yang lain. Klasifikasi ini bisa berdasarkan fungsional, jabatan, posisi atau tugas, (3) konsep, yakni abstraksi dari sekelompok gejala dan memungkinkan untuk membuat generalisasi dari gejala-gejala yang mempunyai ciri-ciri khusus.

#### e. Teknik Sampel

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian bertujuan untuk melihat objek. Namun lebih mencari pemahaman mendalam dari objek yang akan diteliti. Dalam jenis penelitian seperti ini jumlah obyek tidak dipermasalahkan dan ketika sudah terdapat pengulangan jawaban terhadap berbagai jawaban yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, maka tidak perlu lagi mencari respon lain untuk diwawancarai. (Lexy J. Moeleong, 2005, 35).

Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu sampel yang dipilih dengan cermat relevan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri yang spesifik dari badan pengawas BMT Kota Metro, para pimpinan BMT diantaranya BMT Fajar, BMT Kossindo, BMT Al-Amin, BMT Nurul Husna, dan BMT Cendrawasih. Serta, para anggota BMT tersebut yang non-muslim maupun masyarakat non-muslim yang ada di Kota Metro. Namun demikian, jumlah informan sebagai sumber data berubah sesuai dengan kondisi lapangan. (S. Nasution, 2006, 98).

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

BMT erat kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan terutama dengan kehidupan kita sehari-hari maupun dunia usaha, sehingga perekonomian maksimal harus diperhatikan oleh berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun pihak swasta. Maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut muncullah peran serta BMT, yang bukan hanya sekedar kerja sama tetapi sudah dijadikan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai tempat tersendiri di dalam struktur perekonomian. Serta, BMT sebagai alat pemersatu untuk menghimpun semua warga dengan tidak memandang suku, agama, golongan dan aliran politik untuk bekerjasama dalam mencapai cita-cita bersama. Setiap anggota punya hak dan kewajiban yang sama serta duduk berdampingan secara damai.

BMT ini sendiri bertujuan utama perkumpulan BMT adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan para anggota perkumpulan, dan bukan memupuk pendapatan perusahaan itu sendiri. Kepentingan kebendaan yang menyebabkan anggota BMT berhimpun adalah bagi produsen adanya keinginan menawarkan barang dengan harga setinggi mungkin, bagi konsumen adanya keinginan untuk memperoleh barang sebaik-baiknya dengan harga serendah-rendahnya, dan bagi usaha kecil adanya keinginan mendapatkan modal usaha dengan sering-ringannya serta keinginan mempertahankan diri, karena hanya mungkin bersaing dengan perusahaan besar bila mengadakan usaha bersama.

Namun, ada dua alasan utama munculnya lembaga keuangan syari'ah yaitu adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada lembaga keuangan konvensional hukumnya haram dan dari aspek ekonomi dimana penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Hadirnya bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat muslim) yang berpandangan bahwa bunga bank adalah riba.

Kemunculan lembaga keuangan syari'ah baik perbankan maupun non bank seperti koperasi syari'ah, BMT, Asuransi Syari'ah, pegadaian syari'ah, reksadana syari'ah, pasar modal syari'ah, lembaga zakat dan lain-lain yang menunjukkan perkembangan begitu pesat ini merupakan salah satu bentuk indikator dari kebangkitan masyarakat untuk menjadikan ajaran agama khususnya agama Islam sebagai tuntunan kehidupan. Tetapi kebangkitan ini tentu saja bukan tidak menimbulkan masalah, selain banyak yang masih meragukan "kesyari'ahan" lembaga-lembaga keuangan syari'ah tersebut, ternyata ada juga yang merasa khawatir dengan adanya label syari'ah yang merupakan identitas agama Islam dapat menimbulkan konflik dengan pemeluk agama lain, karena barangkali umat selain yang beragama Islam akan merasa terancam akan eksistensi agamanya. Munculnya perbankan dan lembaga keuangan syari'ah non bank khususnya BMT akan membawa misi keagamaan yang bisa mempengaruhi keyakinan umat selain Islam atau muncul kekhawatiran menjadikan Islam sebagai asas

negara, terlebih saat ini maraknya “ajakan” untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam. Kekhawatiran ini sama dengan keberadaan lembaga-lembaga dari agama lain seperti rumah sakit, credit union dan lain-lain yang mana sebagian masyarakat muslim berasumsi atau pandangan bahwa lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga yang misi agama yang perlu diwaspadai karena misinya adalah pemurtadan masyarakat muslim atau sebaliknya BMT hanya menerima anggota/nasabah yang beragama Islam saja tanpa melihat agama yang lain/bhinneka tunggal ika.

Terkait dengan penelitian ini peran badan pengawas BMT yang akan dibahas adalah mengenai revitalisasi nilai-nilai moderasi beragama yang ada di badan pengawas bmt se-kota metro, Bapak Adi selaku staff di BMT menyatakan bahwa selama ini badan pengawas BMT selalu dan terus mempererat nilai-nilai moderasi beragama para BMT dengan cara mempertemukan para BMT di acara pelatihan, walaupun hanya sebatas pelatihan tanpa adanya pengawasan lanjutan atas pelatihan yang dilakukan. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan badan pengawas dalam merevitalisasi hanya sebatas memberikan pelatihan dan pendampingan. Di badan pengawas BMT rapat umum pemegang saham dilakukan sebulan atau tiga bulan sekali dalam satu tahun sekali, minimal setahun ada empat kali rapat tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya moral hazard, memunculkan rasa keterbukaan antar sesama anggota, dan sebagainya. Serta, dalam rapat pemegang saham ini semua suara sama tanpa memandang suku yang berbeda, walaupun untuk yang berbeda agama di BMT belum memilikinya, dikarenakan prinsipnya mendahulukan agama Islam.

Berbeda halnya dengan penuturan bapak Andi selaku staff di BMT Al-Falah, beliau malah tidak mengetahui apa itu badan pengawas BMT, akan tetapi di BMT ini melakukan rapat umum pemegang saham dilakukan selama setahun sebanyak tujuh kali dalam sebulan, untuk menghindari terjadinya moral hazard. Setiap diadakannya rapat pendapat dari anggota akan diterima kemudian didiskusikan bersama, sehingga dapat mengeluarkan seluruh ide dari semua pihak anggota. Lalu, BMT telah

memasarkan semua produknya diseluruh kalangan masyarakat, tanpa memandang suku maupun agama, BMT dengan aktif datang langsung dari rumah ke rumah.

Berbeda halnya dengan penuturan Ibu Andayani selaku staff di BMT Al- Ihsan, menyatakan bahwa selama ini badan pengawas selalu dan terus mempererat nilai-nilai moderasi beragama para BMT dengan cara mempertemukan para BMT di acara pelatihan, walaupun hanya sebatas pelatihan tanpa adanya pengawasan lanjutan atas pelatihan yang dilakukan/pendampingan. Sert, rapat umum pemegang saham dilakukan hanya sekali dalam satu tahun. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya moral hazard, memunculkan rasa keterbukaan antar sesama anggota, dan sebagainya. Serta, dalam RUPS ini semua suara sama tanpa memandang suku yang berbeda (suku Jawa, Lampung, Palembang, dan Sunda, walaupun untuk yang berbeda agama di BMT ini belum memilikinya).

Sama halnya dengan penuturan Bapak Usman selaku staff pembiayaan di BMT Cendrawasih, menyatakan bahwa selama ini badan pengawas BMT selalu dan terus mempererat nilai-nilai moderasi beragama para BMT dengan cara mempertemukan para BMT di acara pelatihan, walaupun hanya sebatas pelatihan tanpa adanya pengawasan lanjutan atas pelatihan yang dilakukan/pendampingan. Sert, rapat umum pemegang saham/RUPS dilakukan hanya sekali dalam satu tahun, untuk memunculkan rasa keterbukaan antar sesama anggota, dan sebagainya. Serta, dalam RUPS ini semua suara sama tanpa memandang suku yang berbeda (suku Jawa, Lampung, Padang, dan Jambi, walaupun untuk yang berbeda agama di BMT ini belum memilikinya).

Sama halnya dengan penuturan Ibu Ani selaku staff di BMT Adzkiya, menyatakan bahwa selama ini badan pengawas BMT selalu dan terus mempererat nilai-nilai moderasi beragama para BMT dengan cara mempertemukan para BMT di acara pelatihan, walaupun hanya sebatas pelatihan tanpa adanya pengawasan lanjutan atas pelatihan yang dilakukan/pendampingan. Disamping itu juga, badan pengawas

berfungsi sebagai mediasi antar BMT dengan BMT yang lainnya. Serta, dalam RUPS ini semua suara sama tanpa memandang suku yang berbeda (suku Jawa, Lampung, dan Padang. Walaupun untuk yang berbeda agama di BMT ini belum memilikinya. Serta, memiliki 98 % muslim dan 2% dari non muslim.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data-data dan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan selama masa penelitian dan dalam upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

Peran badan pengawas BMT memberikan dampak yang positif untuk mengembangkan dan menimbulkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam berinteraksi di dalam maupun di luar BMT.

## **F. Saran**

Perlu adanya pengawasan dari badan pengawas BMT kepada BMT agar dapat meningkatkan moderasi beragama, dikarenakan sebagian anggota masih asing dalam hal tersebut. Serta, perlu adanya penambahan dan evaluasi dari acara pelatihan dan pendampingan, sebagai sarana pengenalan atau pendalaman materi BMT yang didapatkan. Dengan demikian, nilai moderasi beragama yang dimiliki masyarakat dapat lebih matang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Sumiyanto, Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tamwil dalam Format Koperasi), (Yogyakarta: Debetta, 2008)

Arifin Sitio & Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktik ( Jakarta: Erlangga, 2001) Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI, 2019).

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

M. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif (Malang: UIN Malang Press: 2006).

Muhadjir, N., Identifikasi Faktor-faktor Opinion Leader Inovatif bagi Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001).

M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

Nur Indrintoro, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2002).

S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). Sri Edi Swasono, Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat, 2010.

Suharsimi Arikuto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998).